



PENETAPAN

Nomor 464/Pdt.P/2025/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I** **Binti XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 15 Januari 1969 (Umur 56 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II** **Bin XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 03 Februari 1990 (Umur 35 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Cimahi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III** **Bin XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 01 Mei 1993 (Umur 32 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, telah memberi kuasa kepada **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.**, keduanya Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di **Kantor Hukum ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H. & REKAN**, yang berkedudukan di JL. Kalijati 2 No.61, Antapani Kulon Kecamatan Antapani Kota Bandung, dengan alamat email

Hlm.1 dari 12 hlm. Penetapan No. 464/Pdt.P/2025/PA.Badg.



abduhrsiahaan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2025, disebut juga sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon/kuasanya, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register Nomor 464/Pdt.P/2025/PA.Badg, tanggal 11 Juni 2025, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 4 Januari 1989 telah dilangsungkan Pernikahan antara **XXX bin XXX**. dengan **PEMOHON I Binti XXX** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, berdasarkan kutipan akta nikah dengan no 584/1989, yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam serta memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 2.1. **PEMOHON II Bin XXX** (anak kandung laki-laki)
 - 2.2. **PEMOHON III Bin XXX** (anak kandung laki-laki)
3. Bahwa **XXX bin XXX**. telah meninggal dunia pada 2 Januari 2020 di Kota Bandung sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.3./03/KMT-1/-/II/2020, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa kedua orang tua dari **XXX bin XXX**, yang Bapaknya bernama: **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1962, sedangkan Ibunya bernama **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2011;
5. Bahwa dengan meninggalnya **XXX bin XXX**, maka ahli warisnya adalah:
 - 5.1. **PEMOHON I Binti XXX** (isteri)
 - 5.2. **PEMOHON II Bin XXX** (anak kandung laki-laki)

Hlm.2 dari 12 hlm. Penetapan No. 464/Pdt.P/2025/PA.Badg.



5.3. PEMOHON III Bin XXX (anak kandung laki-laki)

6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, **Almarhum XXX bin XXX**, sebagai pewaris juga meninggalkan harta peninggalan/warisan yang pengurusannya memerlukan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bandung, guna mengurus Ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan untuk keperluan hukum lainnya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada 2 Januari 2020 di Kota Bandung, serta saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **XXX bin XXX**, adalah sebagai berikut:

3.1. PEMOHON I Binti XXX (isteri).

3.2. PEMOHON II Bin XXX (anak kandung laki-laki).

3.3. PEMOHON III Bin XXX (anak kandung laki-laki).

4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa para Pemohon telah menguasai kepada **Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy.**, keduanya Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2025, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register Nomor 2099/K/2025 tanggal 10 Juni 2025;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Hlm.3 dari 12 hlm. Penetapan No. 464/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON III**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 584/1989, atas nama **XXX** dengan **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2872/1990/UMUM, atas nama **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Kota Cimahi, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5580/1993, atas nama **PEMOHON III**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-6);
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3./03/KMT-1/-/II/2020, atas nama **XXX**, yang dikeluarkan oleh Lurah Samoja tanggal 6 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-7);
8. Fotokopi Surat keterangan Kematian No. 172/SK-Kmt/IV/PSTR/2025, atas nama **XXX** dengan **XXX**, yang dikeluarkan oleh Lurah kelurahan Pasteur tanggal 12 Maret 2025, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (P-8);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di -, Kabupaten Bandung;

Hlm.4 dari 12 hlm. Penetapan No. 464/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung;

Kedua orang saksi tersebut sebelum bersumpah saksi pertama dan saksi kedua mengaku sebagai tetangga dari para Pemohon. Selanjutnya kedua saksi di hadapan sidang bersumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, dan memberikan keterangan sepanjang yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi menyatakan kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa kedua saksi kenal dengan XXX sebagai suami dari PEMOHON I (Pemohon I);
- Bahwa kedua saksi mengetahui dari pernikahan XXX dengan PEMOHON I (Pemohon I) dikaruniai 2 orang anak bernama 1. PEMOHON II Bin XXX, dan PEMOHON III Bin XXX;
- Bahwa kedua saksi mengetahui suami Pemohon I yaitu XXX, telah meninggal dunia di Sumedang pada tanggal 2 Januari 2020, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari XXX telah meninggal dunia lebih dulu dari anaknya, ayahnya bernama XXX, meninggal dunia pada tahun 1962, sedangkan ibunya bernama XXX meninggal pada tahun 2011, karena sakit;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat XXX, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon mengurus permohonan ini adalah mengurus harta peninggalan yang diatasnamakan XXX yang akan dibaliknama pada para Pemohon ke Notaris/PPAT, Badan Pertanahan Nasional dan untuk keperluan keperdataan lainnya;
- Bahwa diantara ahli waris tersebut telah terjadi kata sepakat untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXX serta tidak ada disengketakan;

Hlm.5 dari 12 hlm. Penetapan No. 464/Pdt.P/2025/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak XXX meninggal dunia sampai saat ini belum ada penetapan ahli waris, serta belum ada pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy., keduanya Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **XXX bin XXX., yang** telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 02 Januari 2020, karena para Pemohon terikat hubungan keluarga sebagai istri, dan anak kandung untuk kepentingan mengurus harta peninggalan pewaris yang sampai saat ini belum dibagikan dan dibaliknama kepada ahli warisnya dan untuk keperluan keperdataan lainnya;

Hlm.6 dari 12 hlm. Penetapan No. 464/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf *b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketentuan Pasal 49 huruf *b* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka formilnya permohonan para Pemohon dapat diterima, sehingga para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) dan saksi-saksinya sebagaimana terurai di atas, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUHPerdara bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, adalah akta otentik kependudukan, telah membuktikan bahwa sebagian para pihak bertempat tinggal di wilayah Kota Bandung, dan para Pemohon lainnya dinilai telah memilih pihak yang ada di Kota Bandung, karenanya berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4, adalah akta otentik pernikahan, telah membuktikan hubungan hukum antara **XXX bin XXX.** dengan **PEMOHON I**

Hlm.7 dari 12 hlm. Penetapan No. 464/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Binti XXX, sebagai suami istri yang telah terikat pernikahan pada tanggal 4 Januari 1989;

Menimbang, bahwa bukti (P.5, dan P.6) adalah bukti otentik Kelahiran, telah membuktikan bahwa selama pernikahan **XXX bin XXX**. dengan **PEMOHON I Binti XXX** dikaruniai 2 orang anak bernama 1. **PEMOHON II Bin XXX, dan 2. PEMOHON III Bin XXX**;

Menimbang, bahwa bukti P.7, adalah Surat Kematian, adalah akta dibawah tangan, namun keberadaan isinya diakui oleh para Pemohon dan telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, dan aparat kelurahan setempat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, karenanya telah membuktikan kebenaran, XXX sebagai suami Pemohon I, telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 02 Januari 2020, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.8, adalah Surat Kematian, adalah akta dibawah tangan, namun keberadaan isinya diakui oleh para Pemohon dan telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, dan aparat kelurahan setempat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, karenanya telah membuktikan kebenaran orang tua kandung dari XXX, telah lebih dulu meninggal dunia daripada anaknya, ayahnya bernama XXX. meninggal dunia pada tahun 1962, sedangkan ibunya bernama XXX meninggal dunia pada tahun 2011, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon keterangannya dapat disimpulkan bahwa para saksi mengetahui silsilah keturunan dari XXX bin XXX., yang telah meninggal dunia, begitu pula kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia, karena sakit serta selama pernikahan XXX bin XXX. dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm.8 dari 12 hlm. Penetapan No. 464/Pdt.P/2025/PA.Badg.



- Bahwa pasangan suami isteri bernama XXX bin XXX. dengan PEMOHON I Binti XXX telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1. PEMOHON II Bin XXX, dan 2. PEMOHON III Bin XXX;
- Bahwa XXX sebagai suami Pemohon I, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2020, karena sakit;
- Bahwa ketika XXX meninggal dunia kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia daripada anaknya;
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan XXX, yang sampai sekarang belum dibagikan kepada ahli warisnya, dan akan dibaliknama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah anak kandung dan istri dari XXX, juga selaku ahli waris yang ditinggalkan oleh XXX;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7, yang dikuatkan keterangan para saksi, telah membuktikan kebenaran XXX sebagai suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, dan Pemohon III, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2020, serta kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia dari anaknya, karenanya ahli waris yang ditinggalkan oleh XXX adalah seorang istri bernama PEMOHON I Binti XXX (Pemohon I), dan 2 orang anaknya yang bernama 1. PEMOHON II Bin XXX (Pemohon II), dan 2. PEMOHON III Bin XXX (Pemohon III);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXX bin XXX., maka sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Hlm.9 dari 12 hlm. Penetapan No. 464/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Menimbang, bahwa ternyata dari keterangan saksi-saksi di persidangan para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena XXX bin XXX., sebagai Pewaris meninggal dunia disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.4, P.5, dan P.6), serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti para Pemohon sebagai ahli waris yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum XXX bin XXX., serta berhak atas seluruh harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan XXX (Vide pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum XXX bin XXX., dan sejak pewaris meninggal dunia belum ada pembagian waris atas harta yang ditinggalkannya, sehingga sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari XXX dan semua ahli waris telah sepakat untuk mengurus harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dalam persidangan ditemukan fakta pula bahwa kepentingan para Pemohon atas penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari XXX, dan untuk kepentingan kemaslahatan ahli waris dengan mempertimbangkan petitem subsidair, maka Majelis hakim menetapkan Penetapan ini dapat dipergunakan untuk baliknama sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional, Notaris/PPAT, dan untuk keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT, dan hadits nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

Surat An Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Hlm.10 dari 12 hlm. Penetapan No. 464/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan para Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **XXX bin XXX**, telah cukup beralasan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 dan Penjelasannya jo Pasal 172 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX bin XXX**, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 02 Januari 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **XXX bin XXX**, adalah:
 - 3.1. **PEMOHON I Binti XXX** (Pemohon I), sebagai istri;
 - 3.2. **PEMOHON II Bin XXX** (Pemohon II), sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.3. **PEMOHON III Bin XXX** (Pemohon III), sebagai anak kandung Laki-laki;
- 3.4. Menyatakan penetapan waris ini dapat digunakan untuk keperluan administrasi baliknama Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional, Notaris/PPAT, dan untuk keperluan keperdataan lainnya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarip Hidayat, M.H., dan Drs. A. Syuyuti, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Hlm.11 dari 12 hlm. Penetapan No. 464/Pdt.P/2025/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Afiyani, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Panitera Sidang

Drs. A. Syuyuti, M.Sy.

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 0,-
4. PNPB panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm.12 dari 12 hlm. Penetapan No. 464/Pdt.P/2025/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)